### **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR: KM. 66 TAHUN 2003** 

#### TENTANG

## TATA CARA SALING PENGAKUAN HASIL UJI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

### MENTERI PERHUBUNGAN.

## Menimbang :

- a. bahwa sejalan dengan arah perdagangan dunia tanpa batas antar negara dan dalam rangka memperlancar serta memfasilitasi perdagangan dunia, pada tahun 1998 telah disepakati Mutual Recognition Arrangement for Conformity Assessment of Telecommunication Equipments dan telah ditanda tangani ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements yang berfungsi sebagai pedoman bagi saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa saling pengakuan terhadap hasil uji alat dan perangkat telekomunikasi merupakan fase pertama dari *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang akan dilaksanakan di Indonesia:
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 381);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981):

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 45 Tahun 2002;
- 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Nomor KM.91 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (*Designating Authority*/DA) dalam Rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

## MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA SALING PENGAKUAN HASIL UJI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

### **BABI**

#### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

- 2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi;
- 3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- 4. Tipe Alat/Perangkat adalah model atau jenis alat/perangkat yang mempunyai karakteristik tertentu;
- 5. Saling pengakuan hasil uji alat dan perangkat telekomunikasi adalah suatu pengakuan terhadap satu laporan hasil uji alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dengan negara lain;
- 6. Badan Penetap (*Designating Authority*/DA) adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- 7. Penilaian Kesesuaian adalah pembandingan antara hasil uji dengan regulasi teknis;
- 8. Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body*/CAB) adalah Lembaga Sertifikasi dan atau Lembaga Pengujian yang ditetapkan oleh Badan Penetap;
- Lembaga Sertifikasi adalah Lembaga yang ditunjuk oleh Badan Penetap untuk menerbitkan sertifikat dan telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi:
- Lembaga Pengujian adalah Laboratorium yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
- 11. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
- 12. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;
- 13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
- 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

### BAB II

## TATA CARA PENGAKUAN HASIL UJI

### Pasal 2

- (1) Permohonan penilaian kesesuaian hasil uji terhadap alat dan perangkat telekomunikasi diajukan kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi sesuai dengan persyaratan pengajuan sertifikasi yang berlaku dengan melampirkan dokumen hasil uji.
- (2) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh:
  - a. pabrikan/prinsipal;
  - b. distributor;
  - c. importir; dan atau
  - d. institusi pengguna.
- (3) Dokumen hasil ujji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen hasil uji yang diperoleh dari lembaga penilaian kesesuaian negara yang telah diakui oleh Badan Penetap.

## Pasal 3

Lembaga Sertifikasi memeriksa kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Lembaga Sertifikasi mengevaluasi laporan hasil uji yang diterima dari pemohon.

## Pasal 5

Dalam hal hasil uji dinyatakan tidak lengkap, maka wajib dilakukan pengujian tambahan pada Lembaga Pengujian yang diakui atau ditunjuk.

### BAB III

### PENERBITAN SERTIFIKAT

### Pasal 6

- (1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah lulus penilaian kesesuaian hasil uji.
- (2) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian kesesuaian hasil uji.

### Pasal 7

Lembaga Sertifikasi mempublikasikan sertifikat tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah lulus penilaian kesesuaian hasil uji

## **BAB IV**

## **BIAYA SERTIFIKAT**

### Pasal 8

Setiap penerbitan sertifikat tipe alat dan perangkat telekomunikasi dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

Biaya sertifikat tipe alat perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## BAB V

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan saling pengakuan hasil uji alat dan perangkat telekomunikasi maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam *Mutual Recognition Arrangement* for Conformity Assessment of Telecommunication Equipments of 1998 dan ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements of 1998.

### BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 30 DESEMBER 2003

## **MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

# AGUM GUMELAR, M.Sc

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Luar Negeri;
- 7. Menteri Pertahanan;
- 8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- 12. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH NIP. 120105102